



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 411.4/ 15 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER POSYANDU BALITA NOMOR 411.4/ 16.1 / 2022  
DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
MASA BAKTI 2023 – 2025

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu, balita dan lansia serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Larikrejo Nomor 411.4/ 16.1 / 2022 tentang Pembentukan Kader Posyandu Balita terdapat perubahan susunan kepengurusan, maka perlu perubahan Surat Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ;
  2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 43);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Perubahan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Masa Bakti 2023 – 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

1. Membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pelayanan secara terpadu terhadap Posyandu Balita.
2. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita secara berkala di wilayahnya.



3. Mengikuti kegiatan Kapasitas Kader.
4. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu Balita.
5. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Balita Kepada Kepala Desa melalui TP.PKK Desa.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Larikrejo Nomor 411.4/ 16.1 / 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Kader Posyandu Balita Desa Larikrejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DESA LARIKREJO,

  
**MUCHAMAD ROCHIM**

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Undaan;
2. Kepala UPTD Puskesmas Ngemplak;
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Undaan
4. Ketua BPD Larikrejo;
5. Ketua TP. PKK Desa Larikrejo;
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.